



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 171/PR.01.3-Kpt/3504/KPU.Kab/XII/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu disusun Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
2. Berita Acara Nomor : 208 /PK.01-BA/01/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020 – 2024;

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum *KESATU* merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ;

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum *KESATU*, meliputi :

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024;
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024;

- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum *KESATU* menjadi pedoman:
- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
  - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program /kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dan pemangku kepentingan lainnya;
  - c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
  - d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada Tanggal 28 Desember 2020

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR:171/PR.01.3-  
Kpt/3504/KPU.Kab/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULUNGAGUNG TAHUN 2020 - 2024



**RENCANA STRATEGIS**  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**TAHUN 2020-2024**

RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2020 - 2024

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN .....	2
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN .....	2
D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS.....	2
<b>BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>4</b>
A. STRUKTUR ORGANISASI .....	4
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN .....	11
C. DUKUNGAN SUMBERDAYA MANUSIA .....	13
D. PENGALAMAN PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA .....	16
<b>BAB III KONDISI UMUM KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG.....</b>	<b>22</b>
A. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019.....	22
B. GAMBARAN KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG SAAT INI.....	31
C. VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG.....	39
D. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024.....	42
<b>BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024 .....</b>	<b>45</b>
A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024 .....	45
B. TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024.....	47
C. KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020- 2024 .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting bagi kementerian/lembaga/komisi negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberadaan Renstra menjadi dokumen perencanaan yang dijadikan arah dan gerak kementerian/lembaga/komisi negara untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional. Tanpa Renstra maka arah dan gerak kementerian/lembaga/komisi negara menjadi tidak sistematis dan terukur. Sebab dalam Renstra ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kelembagaan, termasuk program dan kegiatan untuk mewujudkannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu komisi negara telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Pada diktum keempat ditetapkan Renstra KPU menjadi pedoman penyusunan Renstra unit eselon I maupun eselon II dan Satker di lingkungan KPU. Oleh sebab itu dalam rangka menindaklanjuti amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, KPU Kabupaten Tulungagung kemudian menyusun Renstra periode 2020-2024.

Renstra KPU Kabupaten Tulungagung periode 2020-2024 berpijak pada beberapa hal. *Pertama*, Renstra KPU Kabupaten Tulungagung periode 2015-2019. Ini merupakan Renstra pertama yang disusun KPU Kabupaten Tulungagung. Hal-hal yang belum dicapai dalam Renstra ini menjadi evaluasi dalam penyusunan Renstra periode 2020-2024. *Kedua*, kebutuhan yang bersifat lokalistik. Kelebihan, kelemahan, tantangan dan ancaman yang bersifat lokalistik dianalisis sedemikian rupa untuk menyusun sasaran strategis, program dan kegiatan. Harapannya Renstra periode 2020-2024 lebih berbasis pada kebutuhan dan menjawab tantangan yang bersifat lokal. *Ketiga*, sebagai Satker di bawah KPU, maka tentu saja penyusunan Renstra KPU Kabupaten Tulungagung periode 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra KPU RI.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

Maksud dan tujuan pedoman penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Kabupaten Tulungagung;
2. Untuk menggambarkan tujuan dan rencana yang akan dilakukan KPU Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2020-2024;
3. Sebagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024.

## **C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA SRATEGIS.**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A Latar Belakang
- B Maksud dan Tujuan Penyusunan
- C Landasan Hukum
- D Sistematika Penulisan Rencana Srategis

### **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- A Struktur Organisasi
- B Tugas, Wewenang dan Kewajiban
- C Dukungan Sumber Daya Manusia
- D Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

### **BAB III KONDISI UMUM**

- A Capaian Rencana Strategis 2015-2019
- B Gambaran KPU Kabupaten Tulungagung Saat Ini
- C Visi, Misi, dan Tujuan KPU Kabupaten Tulungagung
- D Target Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024

### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024**

- A Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

- B Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024
- C Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

BAB V PENUTUP

## BAB II

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### A. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung berjumlah 5 orang dengan susunan keanggotaan satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 86/PK.01-BA/02/3504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024, ditetapkan pembagian divisi KPU Kabupaten Tulungagung 2019-2024 sebagai berikut :

NO	DIVISI	TUGAS
1	<b>Keuangan, Uum, Logistik dan kekeluargaan</b> Koordinator: H.Mustofa.S.E., M.M Wakil koordinator: Much Arif.M.Pd.I	<b>Kebijakan dalam:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrasi perkantoran;</li><li>2. Protokol dan persidangan;</li><li>3. Pengelolaan dan pelaporan Barang milik Negara</li><li>4. Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;</li><li>5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji</li><li>6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic Pemilu;</li></ol>
2	<b>Teknis Penyelenggara</b> Koordinator: Much Arif.M.Pd.I Wakil koordinator: Agus Safe'i.S.H	<b>Kebijakan dalam:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan Daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;</li><li>3. Pencalonan Peserta Pemilu</li><li>4. Pemungutan penghitungan suara dan Rekapitulasi;</li><li>5. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;</li><li>6. Pelaporan dana kampanye;</li><li>7. PAW Anggota DPRD</li></ol>


3	<p><b>Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</b></p> <p>Koordinator: Mochamat amarodin. M.H.I</p> <p>Wakil koordinator: Susannah.S.Pd.I</p>	<p>Kebijakan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan kehumasan</li> <li>4. Kampanye pemilu dan kepemiluan</li> <li>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;</li> <li>6. Kerjasama antar Lembaga;</li> <li>7. PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota</li> <li>8. Rekrutmen badan adhoc;</li> <li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan Disiplin Organisasi</li> <li>11. Diklat dan Pengembangan SDM;</li> <li>12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;</li> <li>13. Pengelolaan dan Pengembangan SDM;</li> </ol>
4	<p><b>Perencanaan data dan informasi</b></p> <p>Koordinator: Susannah.S.Pd.I</p> <p>Wakil koordinator: H.Mustofa.S.E., M.M</p>	<p><b>Kebijakan dalam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan penyajian data Hasil Pemilu Nasional;</li> </ol>

		<b>9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID)</b>
5	<b>Hukum dan pengawasan</b> Koordinator: Agus Safe'i.S.H Wakil koordinator: Mochamat amarodin. M.H.I	<b>Kebijakan dalam:</b> 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

Pada saat rapat pleno juga dibahas pembagian wilayah koordinator yang ada di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2024 adapun pembagian koordinator wilayah sebagai berikut:

No	Koordinator	Wilayah Kecamatan
1	H.Mustofa. S.E., M.M	Kec. Sendang, Kec. Karangrejo, Kec.Pagerwojo, Kec. Gondang
2	Agus Safe'i. S.H	Kec. Bandung, Kec. Besuki, Kec.Campurdarat Kec. Pakel,
3	Much Arif.M. Pd.I	Kec. Rejotangan, Kec. Kalidawir, Kec. Tanggungunung, Kec. Pucanglaban
4	Susanah.S.Pd.I	Kec. Ngunut, Kec. Sumbergempol, Kec. Boyolangu
5	Mochamat Amarodin. M.H.I	Kec. Tulungagung, Kec. Kedungwaru, Kec. Ngantru

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Berikut adalah bagan susunan organisasi sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung :



Berdasarkan Peraturan KPU No. 04 Tahun 2010, tiap-tiap staf pelaksana pada sub bagian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

**a. Staf pelaksana pada sub bagian umum**

1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
8. Menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. Mengelola dan menyusun rencana Keuangan;
14. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
15. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
16. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan (LPJ/LPAK);
17. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
18. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
19. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
20. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
21. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah

22. diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
23. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
24. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
25. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
26. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
27. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
28. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian;
29. Menyusun, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
30. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
31. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
32. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
33. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
34. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
35. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
36. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
37. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Staf pelaksana Subbagian Program dan Data**

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;



7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Staf pelaksana Subbagian Bagian Hukum

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
11. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan
12. untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
13. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;

14. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
  15. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
  16. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  17. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  19. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten/Kota;
  20. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  21. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- d. Staf pelaksana pada Subbagian Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan partisipasi Masyarakat
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
  4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
  5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
  7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
  8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
  9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
  10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hupmas;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## **B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tugas, Wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur pada pasal 18,19 dan 20, sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~ PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

### C. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dari aspek sumber daya manusia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung memiliki pegawai sebanyak 29 orang yang tersebar di 4 sub bagian. Adapun jumlah dan sebaran Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung di tiap-tiap sub bagian adalah sebagai berikut :

NO	SUB BAGIAN	PNS DPK PEMDA*	PNS ORGANIK KPU**	NON PNS
1	Sekretaris	-	1	-
2	Sub Bagian Umum	-	7	8
3	Sub Bagian Hukum	-	2	2
4	Sub Bagian TP dan Hupmas	-	2	3

5	Sub Bagian Program dan Data	1	1	2
TOTAL		1	13	15

Ket : \* PNS Pemkab Tulungagung yang diperbantukan di KPU

\*\* PNS Sekretariat Jenderal KPU

Dari sisi tingkat pendidikan, jejang paling tinggi adalah Strata 1 dan paling rendah adalah SMA. Berikut adalah rekapitulasi PNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

NO	SUB BAGIAN	S2	S1	D3	SMA
1	Sekretaris	-	1	-	-
2	Sub Bagian Umum	-	3	-	4
3	Sub Bagian Hukum	-	2	-	-
4	Sub Bagian TP dan Hupmas	-	1	-	1
5	Sub Bagian Program dan Data	-	2	-	-
TOTAL		-	9	-	5

Berikut adalah rekapitulasi PNS KPU Kabupaten Tulungagung berdasarkan usia, kepangkatan dan jenis kelamin :

N O	NAMA PNS	KELAS / JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	JENIS KELAMIN	USIA	ESELO N
1	HENDRI AFRIANTO	13	PENATA TK.I / III-d	L	51	IIIA
2	NANANG EKO PRASETYO	9	PENATA / III-C	L	41	IVA
3	MUCH. ANAM RIFAI, SH	9	PENATA / III-C	L	35	IVA
4	RISKA WIDYA WINARTI, S.IAN	9	PENATA / III-C	P	33	IVA
5	DAVID HARTANTO	9	PENATA / III-C	L	44	IVA

6	AMINAH WIDARTI, A.Md	7	PENATA / III-C	P	43	-
7	SETIAWAN, S. Sos	7	PENATA / III-C	L	44	-
8	ARIE KUSUMANING TYAS	7	PENATA TK.I / III-b	P	50	-
9	SUTRIONO	7	PENATA MUDA / III-a	L	46	-
10	TONY HARTANTO	7	PENATA MUDA / III-a	L	38	-
11	AAN EKA HENDRIANSYA H	6	Pengatur Tk.I / II- d	L	38	-
12	RONY YULIANTO	6	PENGATUR / II-c	L	40	-
13	DIDIK YULIANA	5	PENGATUR MUDA TK.I / II-b	L	38	-
14	SUYANI	5	PENGATUR MUDA TK.I / II-b	L	43	-

Sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam bekerja tentu membutuhkan sarana prasarana sebagai sarana penunjang. Dari aspek perkantoran, tanah dan bangunan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung masih milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dipinjam pakaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2003.

Aspek anggaran menjadi salah satu faktor terpenting untuk menunjang kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung. Ada tiga sumber pendanaan KPU Kabupaten Tulungagung yakni APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. *Pertama*, APBN digunakan untuk membiayai operasional perkantoran, biaya gaji pimpinan dan pegawai organik sekretariat jenderal dan biaya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggaran ini bersifat *top down* dari KPU RI. *Kedua*, APBD Provinsi digunakan untuk membiayai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Anggaran ini bersifat *top down* dari KPU Provinsi Jawa Timur. *Ketiga*, APBD Kabupaten digunakan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Anggaran ini bersifat hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada KPU Kabupaten Tulungagung. Berikut anggaran KPU Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu lima tahun yakni 2017- 2020 :

NO	TAHUN ANGGARAN	JENIS ANGGARAN	JUMLAH	TOTAL
1	2017	DIPA APBN	3.966.530.500	10.481.631.000
		Hibah Pilkada Tulungagung	6.451.220.500	
		Hibah Pilkada Pilgub Jatim	63.880.000	
2	2018	DIPA APBN	31.981.664.500	67.934.464.250
		Hibah Pilkada Tulungagung	31.244.779.500	
		Hibah Pilkada Pilgub Jatim	4.708.020.250	
3	2019	DIPA APBN	50.593.589.000	50.593.589.000
4	2020	DIPA APBN	2.834.518.000	2.834.518.000

#### D. PENGALAMAN PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA

KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pemilihan dan pemilihan umum 9 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2008,
2. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2008,
3. Pemilihan Legislatif Dan Presiden Pada Tahun 2009,
4. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013,
5. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013,
6. Pemilihan Legislatif Dan Presiden Pada 2014.
7. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018,
8. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018,
9. Pemilihan Legislatif Dan Presiden Pada Tahun 2019,

Adapun hasil penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

##### 1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulungagung

TAHUN	PASANGAN CALON	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
2008	Drs. Muljani S.,M.Si. dan Subroto, SH.,M.Hum.	Partai PNI Marhainisme. Partai Buruh Sosial Demokrat, PBB, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai	100.758



		Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, PKS, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot Pancasila, Partai Persatuan Daerah dan Partai Pelopor	
	Ir. Heru Tjahjono, MM dan Muhammad Athiyah, SH.	PDIP, Golkar, PKB, PAN, Demokrat	<b>417.693</b>
2013	Syahri Mulyo, SE dan Maryoto Birowo, MM	PKNU, Partai Patriot dan PDP	<b>233.738</b>
	H. Muhammad Athiyah, SH dan Drs. Budi Setijahadi, MM.	Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Republikan.	<b>78.989</b>
	Dra. Isman dan Ir. H. Tatang Suhartono, M.Si	PDIP dan PKB	<b>81.327</b>
	Ir. Bambang Adhiyaksa Utomo dan H. Anna Lutfie, S.Ag., M.Si	Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat	<b>125.612</b>
2018	Marginono dan Eko Prisdianto	Derindra, Hanura, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PPP, dan PBB	<b>237.775</b>
	Syahri Mulyo, SE dan Maryoto Birowo, MM	PDIP, dan NasDem	<b>356.201</b>

## 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung

TAHUN	PASANGAN CALON	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
<b>PUTARANI</b>			
2008	Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono	PPP, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), PBR, Partai Nasional Banteng	<b>87.346</b>

		Kemerdekaan (PNBK), Partai Merdeka, Partai Damai Sejahtera (PDS), PKPI, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Pelopor (PP), dan PNIMarhaen	
	Sutjipto dan Ridwan Hisjam	PDIP,	<b>147.099</b>
	Soenarjo dan Ali Maschan Moesa	Golkar	<b>111.010</b>
	Achmady dan Suhartono	PKB	<b>23.198</b>
	Soekarwo dan Saifullah Yusuf	Demokrat, PAN	<b>93.946</b>
<b>PUTARAN II</b>			
	Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono	PPP, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), PBR, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Merdeka, Partai Damai Sejahtera (PDS), PKPI, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Pelopor (PP), dan PNI Marhaen	<b>224,656</b>
	Soekarwo dan Saifullah Yusuf	Demokrat, PAN	<b>191,436</b>
2013	Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf	Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, Hanura, Gerindra, PKNU, PDS, PBR, dan 22 parpol non parlemen	<b>187.658</b>
	Dr. H Eggi Sudjana, SH., M.Si dan Drs. Moch. Sihad	Independen	<b>11.015</b>
	Drs. Bambang DH. M.Pd dan MH. Said Abdullah	PDIP	<b>62.704</b>
	Khofifah Indar Parawansa dan H.	PKB, PKPB, PKPI, Partai Kedaulatan, PMB, dan PPNUI	<b>159.35</b>

	Herman S. Sumawiredja		
2018	Khofifah Indar Parawansa dan Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.	Pengusung: Demokrat, Golkar, PPP, NasDem, PAN, Hanura, Pendukung: PBB.PKPI, PSI, Berkarya, Garuda	<b>304.149</b>
	Drs, H. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	Pengusung PKB, PDIP, Gerindra, PKS, Pendukung: Perindo	<b>290.498</b>

### 3. Pemilihan Legislatif di Kabupaten Tulungagung

TAHUN	NO URUT DAN PARPOL	JUMLAH CALON	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
2009	1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT	47	6
	2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	-	-
	3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	6	
	4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	28	
	5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	19	1
	6 PARTAI BARISAN NASIONAL	13	
	7 PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	10	
	8 PARTAI Keadilan Sejahtera	47	
	9 PARTAI AMANAT NASIONAL	53	6
	10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	3	
	11 PARTAI KEDAULATAN	7	1
	12 PARTAI PERSATUAN DAERAH	6	
	13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	52	5
	14 PARTAI PEMUDA INDONESIA	2	
	15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	8	
	16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	13	1
	17 PARTAI KARYA PERJUANGAN	14	
	18 PARTAI MATAHARI BANGSA	6	
	19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	4	
	20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	12	
	21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	19	1

	22 PARTAI PELOPOR	-	-
	23 PARTAI GOLONGAN KARYA	38	5
	24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11	
	25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA	9	
	26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	4	
	27 PARTAI BULAN BINTANG	11	
	28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	56	13
	29 PARTAI BINTANG REFORMASI	7	
	30 PARTAI PATRIOT	11	2
	31 PARTAI DEMOKRAT	35	4
	32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	
	33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	-	
	34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	27	5
	41 PARTAI MERDEKA	1	
	42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	2	
	43 PARTAI SARIKAT INDONESIA	4	
	44 PARTAI BURUH	11	
<b>TAHUN</b>	<b>NO URUT DAN PARPOL</b>	<b>JUMLAH CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN KURSI</b>
2014	1 NasDem	39	1
	2 PKB	49	6
	3 PKS	37	2
	4 PDIP	49	12
	5 GOLKAR	49	5
	6 GERINDRA	49	7
	7 DEMOKRAT	46	4
	8 PAN	50	5
	9 PPP	47	1
	10 HANURA	50	6
	14 PBB	33	1
	15 PKPI	39	0
<b>TAHUN</b>	<b>NO URUT DAN PARPOL</b>	<b>JUMLAH CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN KURSI</b>
2019	1: PKB	50	7
	2: Partai Gerindra	44	5
	3: PDI P	48	13

	4: Partai Golkar	50	6
	5: Partai NasDem	49	3
	6: Partai Garuda	3	0
	7: Partai Berkarya	10	0
	8: PKS	45	3
	9: Partai Perindo	22	0
	10: PPP	26	1
	11: PSI	28	0
	12: PAN	34	5
	13: Partai Hanura	33	3
	14: Partai Demokrat	47	3
	19: PBB	26	1
	20: PKPI	0	0

#### 4. Pemilihan Presiden di Kabupaten Tulungagung

NO	TAHUN	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2009	Megawati Soekarnoputri Dan Prabowo Subianto	247.919
		Susilo Bambang Yudhoyono Dan Boediono	270.894
		Muhammad Jusuf Kalla Dan Wiranto	37.575
2	2014	Prabowo Subianto Dan Hatta Rajasa	210.972
		Joko Widodo Dan Muhammad Jusuf Kalla	401.482
3	2019	Joko Widodo dan Ma;ruf Amin	550.664
		Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno	122.250

### BAB III

#### KONDISI UMUM KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG

##### A. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengukuran capaian rencana strategis KPU Kabupaten Tulungagung 2015 – 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dalam indikator kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dengan realisasinya. Secara umum target realisasi kinerja KPU Kabupaten Tulungagung sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

##### 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu

Sasaran strategis ini memiliki lima indikator kinerja. Secara general indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu diukur dari dua hal yakni jumlah partisipasi pemilih yang hadir dalam Pemilu dan diukur dari proses ketepatan baik dari sisi waktu maupun jumlah pada saat distribusi logistik. Untuk merealisasikan sasaran strategis ini, KPU Kabupaten Tulungagung menetapkan 3 kegiatan dari dua program yang terdiri dari :

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pengelolaan Data, Dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW

Selanjutnya akan diuraikan lebih detail mengenai realisasi dari tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut :

a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 dan Pemilu Tahun 2019

Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung dari lima jenis pemilihan yang paling tinggi adalah untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 79,65 %. Disusul Pemilihan DPD sebesar 79,63%, pemilihan DPR RI, 79,60 %, Pemilihan DPRD Provinsi sebesar 79,59%, dan Pemilihan DPRD Kabupaten sebesar 79,53%. Dapat disimpulkan dari kelima jenis pemilihan di atas, tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung sebesar 79 %. Jumlah partisipasi sebanyak 79% melebihi target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis sebanyak 74 %.

**Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada Periode Penyelenggaraan  
Pemilu/Pemilihan**

Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Target	Realisasi	Ket
Pemilu 2019	74 %	79 %	Melebihi Target
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018	76 %	73 %	Kurang Dari Target

Apabila dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018, maka tingkat partisipasi Pemilu 2019 mengalami kenaikan sebesar 6 %. Jumlah kenaikan yang signifikan ini dapat dimaknai dua hal. *Pertama*, KPU Kabupaten Tulungagung berhasil melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih dengan baik kepada masyarakat. *Kedua*, tingkat kesadaran masyarakat Tulungagung untuk berpartisipasi dalam Pemilu semakin meningkat.

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu

Persentase partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung dari lima jenis pemilihan yang paling tinggi adalah untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 82,78 %. Disusul Pemilihan DPD sebesar 82,76%, pemilihan DPR RI, 82,75 %, Pemilihan DPRD Provinsi sebesar 82,72 %, dan Pemilihan DPRD Kabupaten sebesar 82,67 %. Dapat disimpulkan dari kelima jenis pemilihan di atas, tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung sebesar 82 %. Jumlah partisipasi

sebanyak 82 % melebihi target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis sebanyak 74 %.

**Perbandingan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Periode Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan**

Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu	Target	Realisasi	Ket
Pemilu 2019	74 %	82 %	Melebihi Target
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018	76 %	76 %	Sesuai Target

Apabila dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018, maka tingkat partisipasi pemilih perempuan Pemilu 2019 mengalami kenaikan sebesar 6 %. Kegiatan sosialisasi dengan mengambil segmen sasaran tertentu termasuk perempuan terbukti sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu.

c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu

Persentase partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung dari lima jenis pemilihan adalah sama yakni sebesar 36,16 %. Jumlah partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 sebanyak 36,16 % kurang dari target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis sebanyak 74 %.

**Perbandingan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Periode Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan**

Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu	Target	Realisasi	Ket
Pemilu 2019	74 %	36 %	Kurang Dari Target
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2018	76 %	25 %	Kurang Dari Target
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	-	25 %	-

Dari tahun ke tahun periode penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, jumlah partisipasi pemilih disabilitas selalu jauh di bawah target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis. Bahkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018 dari target sebesar 76 %, hanya terealisasi sebesar 25



%. Penyebab utama rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas dikarenakan kurang luasnya jangkauan sosialisasi yang dilakukan. Selama ini sosialisasi terhadap pemilih disabilitas hanya berbasis pada komunitas disabilitas tertentu. Padahal banyak disabilitas yang juga tidak tergabung dalam komunitas disabilitas.

d. Persentase kekurangan logistik pada saat distribusi

Persentase kekurangan logistik pada saat distribusi logistik pada Pemilu 2019 sebesar 0 %. Jumlah ini lebih sedikit dari angka yang ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 1%. Persentase kekurangan logistik pada saat distribusi logistik pada Pemilu 2019 sebesar 0 % menunjukkan distribusi logistik pada Pemilu 2019 sudah didistribusikan secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS.

e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu 2019 sebesar 0,93 %. Jumlah ini lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 1 %. Jumlah Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu 2019 semakin sedikit menunjukkan keberhasilan KPU Kabupaten Tulungagung dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Beberapa indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pemutakhiran daftar pemilih selain akurasi dan *up to date* adalah minimnya pemilih yang berhak memilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018, memang jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,48 %. Kenaikan jumlah Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT pada Pemilu 2019 jika dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018 disebabkan beberapa hal. *Pertama*, tidak adanya tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilu 2019. *Kedua*, rentang waktu penetapan DPT dengan hari/H pemungutan suara yang berjarak lama, berdampak pada pemilih yang mutasi penduduk memilih menggunakan KTP elektronik daripada kembali ke TPS tempat terdaftar. *Ketiga*, adanya kesalahan administrasi penulisan dalam formulir penghitungan. *Keempat*, pemilih salah masuk TPS. Sehingga kemudian diadministrasikan sebagai pemilih non DPT dalam form penghitungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam DPT pada Pemilu 2019 sebesar 0,93 % tidak kesemuanya kemudian dimaknai mereka tidak masuk DPT. Bisa jadi pemilih tersebut sudah masuk DPT. Namun oleh KPPS diadministrasikan ke formulir penghitungan sebagai pemilih non DPT karena faktor-faktor sebagaimana diuraikan di atas.

## 2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu Tahun 2019 memiliki empat indikator kinerja. Dua indikator berkaitan dengan pelanggaran kode etik, kemudian berkaitan dengan tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara dan berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilu. Untuk merealisasikan sasaran strategis ini, KPU Kabupaten Tulungagung menetapkan 3 kegiatan dari 2 program yang terdiri dari :

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu Tahun 2019	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU
		Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
	Program Penguataan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW

Selanjutnya akan diuraikan lebih detail mengenai realisasi dari tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu sebagai berikut :

- a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten sebesar 0 %. Jumlah ini sesuai target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis sebesar 0 %. Pada Pemilu 2019 terdapat 1 aduan etik kepada DKPP kepada ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tulungagung. Tujuan pelanggaran dugaan kode etik tersebut berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Berdasarkan Putusan DKPP No 256-PKE-DKPP/VIII/2019 tanggal 16 Oktober 2019, ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tulungagung direhabilitasi nama baiknya. Artinya laporan dugaan pelanggaran etik Pemilu kepada ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tulungagung tidak terbukti.

- b. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di badan ad hock

Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di badan ad hock pada Pemilu 2019 sebesar 0,03 %. Jumlah ini sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis KPU Kabupaten Tulungagung sebesar 3 %. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, maka pelanggaran etik tingkat badan ad hock ada kenaikan sebesar 0,03 %. Sebab pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tidak ada satupun penyelenggara Pemilu di badan ad hock yang melanggar kode etik Pemilu. Salah satu sebab adanya kenaikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di tingkat badan ad hock pada Pemilu 2019 adalah lemahnya pengawasan dari saksi maupun pengawas Pemilu. Sehingga penyelenggara Pemilu tingkat badan ad hock yakni panitia pemilihan kecamatan melakukan *fraud* dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

- c. Persentase pemungutan, rekapitulasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan tepat waktu

Pemungutan, rekapitulasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2019 secara keseluruhan dilaksanakan secara tepat waktu berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU. Data ini menunjukkan pelaksanaan pemungutan, rekapitulasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2019 sudah sesuai dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis yang mengharuskan ada ketepatan waktu 100 %.

Pada tahapan pemungutan suara, di Kabupaten Tulungagung kesemuanya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Tidak ada pemungutan suara susulan, ulang maupun lanjutan baik akibat dari rekomendasi dari pengawas Pemilu,

kondisi *forje majeure* maupu tindakanjut putusan MK. Pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, dari batas waktu rekapitulasi yang ditetapkan dalam PKPU antara tanggal 18 April 2019 sd 4 Mei 2019, kesemuanya kecamatan mampu menyelesaikan rekapitulasi pada bulan April 2019. Ada dua kecamatan yang selesai pada tanggal 23 April 2019, ada 8 kecamatan yang selesai pada tanggal 24 April 2019, ada 6 kecamatan yang selesai pada tanggal 25 April 2019, ada 2 kecamatan yang selesai pada tanggal 26 April 2019, dan ada 1 kecamatan yang selesai pada tanggal 27 April 2019.

Untuk tingkat kabupaten, dari batas waktu rekapitulasi antara 20 April 2019 sd 7 Mei 2019, rekapitulasi tingkat kabupaten dapat diselesaikan pada tanggal 1 Mei 2019. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018, hasilnya tidak ada perbedaan. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018, tahapan pemungutan suara, rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten juga dilaksanakan secara tepat waktu.

d. Persentase perencanaan dan pengelolaan tahapan Pemilu dilaksanakan tepat waktu

Persentase perencanaan dan pengelolaan tahapan Pemilu dilaksanakan tepat waktu sebesar 100 %. Hasil ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis yakni 100 %. Ada 5 tahapan sisa pada tahun 2019 untuk Pemilu 2019. Penetapan daftar pemilih, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penyelesaian sengketa di MK dan terakhir penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Kinerja ini sulit untuk diperbandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Karena memang di tiap-tiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan memiliki tahapan secara sendiri dan bisa jadi berbeda-beda. Misalnya pada Pemilu 2019 ada tahapan penetapan perolehan kursi DPRD, namun untuk pemilihan bupati tidak ada tahapan penetapan kursi DPRD.

### 3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan Pemilu Tahun 2019

Sasaran strategis meningkatnya kualitas regulasi Pemilu Tahun 2019 memiliki dua indikator kinerja. *Pertama* adalah berkaitan dengan keputusan KPU yang wajib ditetapkan tepat waktu. *Kedua* adalah berkaitan dengan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. Untuk merealisasikan sasaran strategis ini, KPU Kabupaten Tulungagung menetapkan 2 kegiatan dari 1 program yang terdiri dari :

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan Pemilu Tahun 2019	Program Penguataan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik	<p>Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW</p> <p>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</p>

Selanjutnya akan diuraikan lebih detail mengenai realisasi dari tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas regulasi Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan KPU Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu yang ditetapkan tepat waktu

Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu 2019 ditetapkan 100 % secara tepat waktu. Hasil ini lebih besar dari target dalam rencana strategis yang ditetapkan 99 %. Ada 17 keputusan terkait tahapan Pemilu 2019. Kesemuanya keputusan ditetapkan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dalam PKPU. Secara umum tidak ada perbedaan dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Terkait dengan kinerja keputusan KPU Kabupaten Tulungagung ditetapkan tepat waktu, dari periode penyelenggaraan Pemilu satu ke Pemilu lainnya setiap keputusan KPU yang berkaitan dengan tahapan Pemilu/Pemilihan sudah ditetapkan secara tepat waktu sebelum batas waktu tahapan selesai dilaksanakan.

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tulungagung

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2019 sebanyak 100%. Hasil ini sesuai dengan target rencana strategis sebanyak 100%. Berdasarkan Putusan MK No. 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019, permohonan perselisihan hasil Pemilu untuk Kabupaten Tulungagung dinyatakan ditolak. Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018, tidak ada sengketa hasil pemilihan di MK.

Untuk memudahkan melihat hasil kinerja KPU Kabupate Tulungagung berdasarkan rencana strategis 2014-2019 , berikut kami sajikan table perbandingan secara keseluruhan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang sudah dihasilkan.

**Rekapitulasi Kinerja KPU Kabupaten Tulungagung Selama 5 Tahun Yakni  
2014-2019**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu Tahun 2019	74%	79 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2019	74%	82 %
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019	74%	36 %
		Persentase kekurangan logistik pada saat distribusi	1%	0 %
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	1%	0,93 %
2	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten	0%	0 %
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraa Pemilu di Badan Ad Hoc	3%	0,03 %

		Persentase pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%
		Persentase perencanaan dan pengelolaan tahapan Pemilu tepat waktu	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Pemilu	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung dalam Pemilu Tahun 2019 Yang ditetapkan tepat waktu	99%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tulungagung	100%	100%

## B. GAMBARAN KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG SAAT INI

Metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi KPU Kabupaten Tulungagung saat ini adalah metode analisis SWOT. Metode ini digunakan karena akan memberikan gambaran secara komprehensif kondisi KPU Kabupaten Tulungagung baik dari sisi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Hasil analisis SWOT kemudian dirumuskan dalam bentuk sintesa SWOT sebagai bahan perumusan strategi yang harus dilakukan ke depan oleh KPU Kabupaten Tulungagung. berikut adalah analisa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tulungagung :

### Kekuatan dan Kelemahan KPU Kabupaten Tulungagung

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> <li>SDM KPU Kabupaten Tulungagung masih berusia muda</li> <li>Kedudukan KPU Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri</li> <li>Pola kepemimpinan KPU Kabupaten Tulungagung yang transparan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya disparitas kemampuan SDM KPU Kabupaten Tulungagung di bidang tata kelola Pemilu</li> <li>Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</li> <li>Kantor KPU Kabupaten Tulungagung berstatus</li> </ol>



<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Budaya kerja kerja yang komunikatif dan egaliter</li> <li>5. Letak geografis Kantor KPU Kabupaten Tulungagung yang strategis dan luas</li> <li>6. SDM KPU Kabupaten Tulungagung dapat menggunakan/memakai teknologi informasi (melek teknologi informasi)</li> </ol>	<p>pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Alat transportasi dinas yakni roda dua dan roda empat yang sudah tidak layak pakai</li> <li>5. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</li> <li>6. Belum adanya standar operational prosedur rekrutmen pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNP)</li> <li>7. Kurangnya SDM KPU Kabupaten Tulungagung pada tingkatan pelaksana yang memiliki sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa</li> <li>8. Gudang logistik masih sewa sehingga infesien dan rawan akan gangguan keamanan</li> </ol>
--	---

### Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Tulungagung

Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan KPU Kabupaten Tulungagung dengan pemerintah daerah, partai politik, media atau <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</li> <li>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>3. Stabilitas politik dan keamanan Kabupaten Tulungagung yang kondusif dan minim konflik</li> <li>4. Perkembangan Pendidikan tinggi di Kabupaten Tulungagung meningkat pesat</li> <li>5. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Tulungagung masih ada</li> <li>2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang sering berubah-ubah</li> <li>3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>4. Lokasi Kantor KPU Kabupaten Tulungagung yang berdekatan dengan pasar sehingga berdampak pada, keamanan, ketertiban dan kebersihan</li> <li>5. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara</li> </ol>



Teknis perumusan strategi dalam analisis SWOT adalah dengan mengkombinasikan antara kekuatan dan peluang, kelemahan dan peluang, kekuatan dan ancaman serta kelemahan dan ancaman. Hasil kombinasi berupa rumusan strategi dengan cara mengabungkan antara kekuatan dan peluang, menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman serta mencari jalan keluar kelemahan dan ancaman. Berikut adalah hasil perumusan strategi analisis SWOT KPU Kabupaten Tulungagung :

1. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Kekuatan	Peluang	Rumusan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM KPU Kabupaten Tulungagung masih berusia muda</li> <li>2. Kedudukan KPU Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri</li> <li>3. Pola kepemimpinan KPU Kabupaten Tulungagung yang transparan</li> <li>4. Budaya kerja kerja yang komunikatif dan egaliter</li> <li>5. Letak geografis Kantor KPU Kabupaten Tulungagung yang strategis dan luas</li> <li>6. SDM KPU Kabupaten Tulungagung dapat menggunakan/memakai teknologi informasi (melek teknologi informasi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan KPU Kabupaten Tulungagung dengan pemerintah daerah, partai politik , media atau <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</li> <li>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>3. Stabilitas politik dan keamanan Kabupaten Tulungagung yang kondusif dan minim konflik</li> <li>4. Perkembangan Pendidikan tinggi di Kabupaten Tulungagung meningkat pesat</li> <li>5. Partisipasi masyarakat cukup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelatihan kepegawaian untuk penggunaan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</li> <li>2. Mewujudkan KPU Kabupaten Tulungagung memiliki kantor permanen</li> <li>3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>4. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>5. Meningkatkan sinergitas KPU Kabupaten Tulungagung</li> </ol>

	tinggi dalam Pemilu/Pemilihan	dengan <i>stakeholder</i> Kepemiluan 6. Mengembangkan pendidikan Pemilu yang berbasis riset dan akademik
--	-------------------------------	---

## 2. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

Kelemahan	Peluang	Rumusan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya disparitas kemampuan SDM KPU Kabupaten Tulungagung di bidang tata kelola Pemilu</li> <li>2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</li> <li>3. Kantor KPU Kabupaten Tulungagung berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung</li> <li>4. Alat transportasi dinas yakni roda dua dan roda empat yang sudah tidak layak pakai</li> <li>5. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</li> <li>6. Belum adanya standar operational</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan KPU Kabupaten Tulungagung dengan pemerintah daerah, partai politik, media atau <i>stakeholder</i> lainnya berjalan dengan baik</li> <li>2. Kemajuan teknologi informasi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>3. Stabilitas politik dan keamanan Kabupaten Tulungagung yang kondusif dan minim konflik</li> <li>4. Perkembangan Pendidikan tinggi di Kabupaten Tulungagung meningkat pesat</li> <li>5. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam Pemilu/Pemilihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun standar operational prosedur rekrutmen pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNP)</li> <li>2. Melakukan peremajaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat</li> <li>3. Mewujudkan KPU Kabupaten Tulungagung memiliki kantor permanen</li> <li>4. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU Kabupaten Tulungagung di bidang kedisiplinan, tanggungjawab dan penata kelolaan Pemilu</li> <li>5. Mencari alternatif pendanaan kegiatan atau belanja modal KPU Kabupaten Tulungagung dari hibah</li> <li>6. Meningkatkan hubungan baik KPU Kabupaten Tulungagung dengan pemerintah daerah,</li> </ol>

<p>prosedur rekrutmen pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNP)</p> <p>7. Kurangnya SDM KPU Kabupaten Tulungagung pada tingkatan pelaksana yang memiliki sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa</p> <p>8. Gudang logistik masih sewa sehingga infesien dan rawan akan gangguan keamanan</p>		<p>partai politik , media atau <i>stakeholder</i></p> <p>7. Menambah jumlah pegawai KPU Kabupaten Tulungagung yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa</p> <p>8. Membangun Gudang logistik secara mandiri</p>
---	--	--

### 3. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman

Kekuatan	Ancaman	Rumusan Strategi
<p>1. SDM KPU Kabupaten Tulungagung masih berusia muda</p> <p>2. Kedudukan KPU Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/pemilihan yang tetap dan mandiri</p> <p>3. Pola kepemimpinan KPU Kabupaten Tulungagung yang transparan</p> <p>4. Budaya kerja kerja yang komunikatif dan egaliter</p> <p>5. Letak geografis Kantor KPU Kabupaten</p>	<p>1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Tulungagung masih ada</p> <p>2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan yang sering berubah-ubah</p> <p>3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang</p>	<p>1. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warga net</p> <p>2. Meningkatkan keamanan kantor KPU Kabupaten Tulungagung</p> <p>3. Meningkatkan ketertiban kantor KPU Kabupaten Tulungagung</p> <p>4. Meningkatkan proses pembelajaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan</p>

<p>Tulungagung yang strategis dan luas</p> <p>6. SDM KPU Kabupaten Tulungagung dapat menggunakan/memakai teknologi informasi (melek teknologi informasi)</p>	<p>menguntungkan KPU Kabupaten Tulungagung</p> <p>4. Lokasi Kantor KPU Kabupaten Tulungagung yang berdekatan dengan pasar sehingga berdampak pada, keamanan, ketertiban dan kebersihan</p> <p>5. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara</p>	<p>5. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi masyarakat</p> <p>6. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan alat kontrol rekapitulasi suara</p> <p>7. Menyusun standar operasional prosedur pengawasan rekapitulasi suara</p>
--	--	---

#### 4. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

Kelemahan	Ancaman	Rumusan Strategi
<p>1. Adanya disparitas kemampuan SDM KPU Kabupaten Tulungagung di bidang tata kelola Pemilu</p> <p>2. Sistem penganggaran APBN yang bersifat Top Down sehingga mengakibatkan pagu anggaran dan adanya kebutuhan kegiatan yang tidak terpenuhi</p> <p>3. Kantor KPU Kabupaten Tulungagung berstatus pinjam pakai dari Pemerintah</p>	<p>1. Politik uang pada penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada di Kabupaten Tulungagung masih ada</p> <p>2. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang sering berubah-ubah</p> <p>3. Pemberitaan di media massa/media sosial yang kurang menguntungkan</p>	<p>1. Menyelenggarakan pembinaan/pelatihan kepegawaian untuk menggunakan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</p> <p>2. Mengikutsertakan SDM pada tingkatan pelaksana untuk diklat pengadaan barang/jasa</p> <p>3. Melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat</p> <p>4. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warga net</p>

<p>Kabupaten Tulungagung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Alat transportasi dinas yakni roda dua dan roda empat yang sudah tidak layak pakai</li> <li>5. Tanggungjawab dan kedisiplinan kerja yang relatif masih lemah</li> <li>6. Belum adanya standar operational prosedur rekrutmen pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNP)</li> <li>7. Kurangnya SDM KPU Kabupaten Tulungagung pada tingkatan pelaksana yang memiliki sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa</li> <li>8. Gudang logistik masih sewa sehingga infesien dan rawan akan gangguan keamanan</li> </ol>	<p>KPU Kabupaten Tulungagung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Lokasi Kantor KPU Kabupaten Tulungagung yang berdekatan dengan pasar sehingga berdampak pada, keamanan, ketertiban dan kebersihan</li> <li>5. Resiko terjadinya kecurangan pada saat rekapitulasi suara</li> </ol>	
--	---	--

Sintesa Dari Rumusan Strategi Analisa Swot

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelatihan kepegawaian untuk penggunaan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</li> <li>2. Menyusun standar operational prosedur rekrutmen pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNP)</li> </ol>	<p>Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM KPU Kabupaten Tulungagung</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan pembinaan/pelatihan SDM KPU Kabupaten Tulungagung di bidang kedisiplinan, tanggungjawab dan penata kelolaan Pemilu</li> <li>4. Meningkatkan proses pembelajaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepemiluan</li> <li>5. Mengikutsertakan SDM pada tingkatan pelaksana untuk diklat pengadaan barang/jasa</li> <li>6. Meningkatkan ketertiban kantor KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>7. Menambah jumlah pegawai KPU Kabupaten Tulungagung yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa</li> <li>8. Menyelenggarakan pembinaan/pelatihan kepegawaian untuk menggunakan sistem informasi/aplikasi yang ada di KPU</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tulungagung memiliki kantor permanen</li> <li>2. Melakukan peremajaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat</li> <li>3. Meningkatkan keamanan kantor KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>4. Mencari alternatif pendanaan kegiatan atau belanja modal KPU Kabupaten Tulungagung dari hibah</li> <li>5. Meningkatkan hubungan baik KPU Kabupaten Tulungagung dengan pemerintah daerah, partai politik , media atau <i>stakeholder</i></li> <li>6. Membangun Gudang logistik secara mandiri</li> </ol>	<p>Meningkatkan standar kualitas sarana dan prasarana serta keamanan KPU Kabupaten Tulungagung</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>2. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>3. Penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dan alat kontrol rekapitulasi suara</li> <li>4. Menyusun standar operasional prosedur pengawasan rekapitulasi suara</li> </ol>	<p>Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menjaga dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung</li> <li>6. Meningkatkan sinergitas KPU Kabupaten Tulungagung dengan <i>stakeholder</i> Kepemiluan</li> <li>7. Meningkatkan hubungan baik KPU Kabupaten Tulungagung dengan pemerintah daerah, partai politik , media atau <i>stakeholder</i></li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat</li> <li>2. Menjaga hubungan baik dengan media massa dan warga net</li> <li>3. Mengembangkan pendidikan Pemilu yang berbasis riset dan akademik</li> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi masyarakat</li> </ol>	<p>Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa di atas, maka strategi KPU Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM KPU Kabupaten Tulungagung
2. Meningkatkan standar kualitas sarana dan prasarana serta keamanan KPU Kabupaten Tulungagung
3. Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

### C. VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG 2020 - 2024

Sebagai satuan kerja di bawah KPU RI, Visi, Misi dan Tujuan KPU Kabupaten Tulungagung disusun berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan KPU RI 2020-2024. Adapun Visi, Misi KPU RI dibangun berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan keberhasilan KPU RI mencapai target nasional dari sub indeks demokrasi Indonesia. Alur penyusunan ini memperlihatkan Visi, Misi dan Tujuan KPU mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan negara di bidang pembangunan demokrasi nasional.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. **Kualitas representasi**, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;

2. **Biaya politik tinggi**, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola Pemerintahan;
3. **Masalah kesetaraan dan kebebasan**, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. **Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi**. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat

Dari 4 isu dalam RPJMN 2020-2024 dengan target Konsolidasi Demokrasi, biaya politik tinggi merupakan permasalahan yang sesungguhnya bisa menjadi bagian dari konsentrasi KPU untuk ambil bagian menyelesaikannya. KPU dapat mengambil peran pada bagian kegiatan pendidikan pemilih dan pendidikan politik masyarakat. Ivenstasi negara ini sesungguhnya menjadi penting mengingat baik atau tidaknya pembangunan indeks demokrasi dipengaruhi salah satu faktor kematangan dan kepintaran masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja aktor publik dan rasionalitas untuk memilih.

### 1. Visi KPU Kabupaten Tulungagung

Menjadi Penyelenggara Pemilu Yang Mandiri, Profesional Dan Berintegritas.

### 2. Misi KPU Kabupaten Tulungagung

Dalam rangka mewujudkan visi KPU Kabupaten Tulungagung di atas, maka ditetapkan visi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tulungagung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu
2. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri.

### 3. Tujuan KPU Kabupaten Tulungagung

Guna mewujudkan visi dan misi, maka tujuan KPU Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas



2. Menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tulungagung yang demokratis, efisien dan efektif
3. Menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tulungagung yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tulungagung**

Sasaran strategis KPU Kabupaten Tulungagung merupakan sasaran yang disusun sebagai untuk mewujudkan tujuan KPU Kabupaten Tulungagung. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan KPU Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas dengan sasaran strategis sebagai berikut :
  1. Terwujudnya SDM KPU Kabupaten Tulungagung dan KPU Kabupaten Tulungagung yang berkualitas
  2. Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran yang mandiri dan sesuai kebutuhan
  3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel
- b. Menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tulungagung yang demokratis, efisien dan efektif dengan sasaran strategis sebagai berikut :
  1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat
  2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
- c. Menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tulungagung yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan sasaran strategis sebagai berikut :
  1. Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tulungagung yang transparan dan akuntabel
  2. Terwujudnya penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan yang baik

#### D. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS 2020-2024

Target kinerja sasaran strategis merupakan target yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun. Target kinerja ini berupa kuantitas yang bisa diukur secara pasti sehingga akan mudah untuk disimpulkan apakah kinerja KPU Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun bisa dikatakan sesuai target atau tidak sesuai target yang ditetapkan. Berikut adalah target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 :

	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Mewujudkan KPU Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas dengan sasaran strategis sebagai berikut :</b>						
a.	Terwujudnya SDM dan Kelembagaan KPU Kabupaten Tulungagung yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	BB
		Persentase jumlah dan kapasitas SDM KPU Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kebutuhan kerja	75%	80%	85%	90%	100%
b.	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran yang mandiri dan sesuai kebutuhan	Persentase barang milik negara dan perkantoran yang terawat dengan baik dan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan logistik Pemilu/Pemilihan yang akuntabel	Tidak ada temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan dan barang	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kekurangan logistik Pemilu pada saat distribusi	-	-	-	-	0%

2	<b>Menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tulungagung yang demokratis, efisien dan efektif dengan sasaran strategis sebagai berikut :</b>						
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase kesadaran pemilih untuk menolak money politik dalam Pemilu/Pemilihan	-	75%	80%	82%	85%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	-	85%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	-	40%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik KPU Kabupaten Tulungagung	75% Puas	80% Puas	85% Sangat Puas	90% Sangat Puas	95% Sangat Puas
		Persentase pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk dalam DPT	-	-	-	-	0,5% (4.200 pemilih)
		Jumlah pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan	260 orang	300 orang	300 orang	-	-
		Persentase digitalisasi dokumen kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%

3	<b>Menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tulungagung yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan sasaran strategis sebagai berikut :</b>						
a.	Terwujudnya Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tulungagung yang transparan dan akuntabel	Persentase pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa yang muncul dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	0%
b.	Terwujudnya penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan yang baik	Persentase sengketa Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung	-	-	-	100%	100%
c.	Terwujudnya pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu	-	-	-	100%	100%

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

#### A. PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

Program dan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2024 disusun untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan KPU Kabupaten Tulungagung. Program dan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 - 2024 disusun dengan strategi pendekatan hasil analisis SWOT KPU Kabupaten Tulungagung. Sehingga program dan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 dirancang untuk memperkuat, mengambil peluang serta memperlemah ancaman dan mengatasi kelemahan dari KPU Kabupaten Tulungagung. Adapun strategi KPU Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM KPU Kabupaten Tulungagung
2. Meningkatkan standar kualitas sarana dan prasarana serta keamanan KPU Kabupaten Tulungagung
3. Meningkatkan standar layanan publik dan tata kelola Pemilu
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Program KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 terdiri dari dua macam yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi. Dua program ini bersifat pakem karena mengikuti program yang ditetapkan KPU RI dalam Renstra Tahun 2020-2024. Program Dukungan Manajemen merupakan program yang berisi kegiatan rutin dan lebih banyak bersifat non kepemiluan. Sedangkan Program Penyelenggaraan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi mayoritas berisi kegiatan kepemiluan dan Pilkada. Berikut adalah rekapitulasi program, sasaran strategis program dan indikator program KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 :

No	Program	Sasaran Strategis Program	Indikator Program
1	Program Dukungan Manajemen	5 Sasaran Strategis	5 Indikator
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi	4 Sasaran Strategis	4 Indikator

Sedangkan kegiatan dalam dua program di atas disusun berdasarkan kebutuhan lokalitas KPU Kabupaten Tulungagung dengan mendasarkan pada visi, misi, tujuan dengan pendekatan strategi yang sudah dirumuskan. Berikut adalah rekapitulasi kegiatan, sasaran strategis kegiatan dan indikator kegiatan dalam tiap-tiap program KPU Kabupaten Tulungagung :

No	Program	Kegiatan	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Program Dukungan Manajemen	5 Kegiatan	19 sasaran strategis kegiatan	25 Indikator Kegiatan
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi	8 kegiatan	20 sasaran strategis kegiatan	24 Indikator Kegiatan

## B. TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

Target kinerja program dan kegiatan merupakan satuan target yang bersifat kuantitas untuk digunakan sebagai parameter pengukuran kinerja selama 5 tahun yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam target kinerja ini tergambar angka-angka secara matematis yang harus dicapai oleh KPU Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun. Berikut adalah rincian target kinerja program dan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung tahun 2020 - 2024:

Program	Sasaran Program ( <i>out come</i> )	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung	Nilai review atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung	CC	B	B	B	BB	Pelaksanaan perencanaan organisasi	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tulungagung	Jumlah anggaran belanja pegawai dan layanan perkantoran sesuai kebutuhan	90%	100%	100%	100%	100%
									Tersusunnya target kinerja dan laporan kinerja KPU Kabupaten	Nilai kinerja KPU Kabupaten Tulungagung sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								n Tulungagung	yang ditetapkan						
									Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
								Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung ke Kanwil DJA	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	



Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase kesesuaian kompetensi SDM KPU Kabupaten Tulungagung sesuai dengan bidang penugasan	75%	80%	85%	90%	100%	Pembinaan SDM dan pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
									Terinputnya data pegawai KPU Kabupaten Tulungagung dalam sistem informasi pegawai	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam sistem informasi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
									Terlaksananya seleksi anggota	Jumlah Anggota PPK, PPS, PPDP dan	-	-	-	100%	100%

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								PPK, PPS, PPDP dan KPPS untuk kebutuhan Pemilu	KPPS untuk kebutuhan Pemilu terpenuhi						
								Meningkatnya pembinaan pegawai di bidang pengadaan barang/jasa	Jumlah SDM fungsional umum yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa	1 org	2 org	3 org	-	-	
								Terlaksananya pembinaan SDM dalam penggunaan sistem informasi yang	Persentase SDM yang menguasai sistem informasi yang berhubungan dengan	75%	80%	85%	90%	100%	

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									berhubungan dengan bidang pekerjaan KPU	bidang pekerjaan KPU					
									Terlaksananya pembinaan SDM di bidang pengawasan internal	Jumlah SDM yang menguasai bidang pengawasan internal (SPI)	2 Org	4 Org	5 Org	5 Org	5 Org
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tulungagung	Tidak ada temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan dan barang	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
									Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Persentase laporan pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								an keuangan	keuangan yang sudah disusun						
									Persentase PNS dan Anggota KPU yang mendapatkan gaji dan tunjangan secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
									Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang direview Satuan Pengawas Internal	50%	75%	90%	100 %	100 %	

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik negara dalam SIMAK BMN	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
								Terlaksananya pembinaan kapasitas pejabat perbendaharaan dan pengelolaan keuangan	Persentase pejabat perbendaharaan dan pengelolaan keuangan yang menguasai peraturan pengelola	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									an keuangan						
									Tersusunnya standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan dan keuangan serta pengelolaan barang milik negara yang disusun	Jumlah SOP pelaksanaan kegiatan dan keuangan serta pengelolaan barang milik negara yang disusun	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP	3 SOP
	Terwujudnya kemandiri	Persentase kepemili	75%	80%	85%	90%	100%	Penyelenggaraan operasio	Terwujudnya kepemilik	Persentase kantor milik KPU	0%	0%	0%	100%	0%

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	an kepemilikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan tugas KPU	kan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri untuk meningkatkan tugas KPU						nal dan dukungan sarana dan prasarana kantor	an sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri	Kabupaten Tulungagung secara mandiri					
										Persentase layanan fasilitasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
										Jumlah Gudang logistik yang dimiliki oleh KPU kabupaten Tulungagung secara mandiri	0%	0%	100 %	0%	0%
										Jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 sesuai	75%	80%	85%	90%	100 %

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									kebutuhan dan milik KPU Sendiri						
								Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban di kantor KPU Kabupaten Tulungagung yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
								Meningkatnya tata kelola arsip dan persuratan KPU Kabupaten	Persentase dokumen KPU Kabupaten Tulungagung yang dapat	80%	85%	90%	100 %	100 %	



Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Tulungagung	diarsip dengan baik					
	Terlaksananya fasilitasi riset di bidang kepemiluan dan pelayanan publik	Persentase pengambilan kebijakan berbasis riset kepemiluan dan pelayanan publik	85%	90%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan pelatihan dan penelitian pengembangan lembaga	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pejabat eselon IV dan eselon III KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase pejabat eselon IV dan eselon III yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	0%	50%	75%	100%	100%
									Terwujudnya riset layanan publik dan kepemiluan KPU Kabupaten	Jumlah riset layanan publik dan kepemiluan yang dilakukan	1 Lap	2 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									n Tulungag ung	KPU Kabupate n Tulungag ung					
Program Penyele nggaraa n Pemilu dan Konsolid asi Demokr asi	Terlaksana nya penyusun an Keputusan KPU Kabupate n Tulungag ung, serta pendoku mentasin nya dan penyuluha nnya	Persentas e Keputus an KPU Kabupat en Tulunga gung yang ditetapka n tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Penyusu nan produk peratura n perunda ng- undanga n	Terlaksan anya penyusun an berita acara dan keputusa n KPU Kabupate n Tulungag ung	Persentase berita acara dan keputusan KPU Kabupate n Tulungag ung yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
									Terlaksan anya penyusun an legal opinion dan penyuluh an	Jumlah legal opinion dan produk hukum disusun dan	1 LO	1 LO	1 LO	4 LO Dan 7 prod uk huk um	4 LO Dan 7 prod uk huk um

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									produk hukum	tersosialisasikan					
									Terlaksananya pendokumentasian produk hukum di JDIIH	Persentase produk hukum yang terdokumentasikan di JDIIH	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung sesuai jadwal	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung	Terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung	Persentase tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan	-	-	-	100%	100%

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya tahapan Pemilu sesuai jadwal	Terlaksananya tahapan Pemilu sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan bantuan hukum Pemilu	Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum Pemilu	Jumlah sengketa Pemilu yang terjadi	-	-	-	-	0%
										Persentase kemenangan penyelesaian sengketa Pemilu	-	-	-	100%	100%
								Pelaksanaan teknis Pemilu dan PAW	Terlaksananya pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten Tulungagung	Persentase daerah pemilihan yang terbentuk	-	-	-	100%	-
Terlaksananya teknis PAW	Persentase layanan PAW	100%	100%	100%	100%	100%									

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								sesuai dengan peraturan perundangan g-undangan	sesuai peraturan perundangan g-undangan						
								Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase peserta Pemilu yang terlayani pada saat pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD	-	-	-	100 %	100 %	
								Terlaksana nya audit dana kampanye	Persentase dana kampanye yang teraudit	-	-	-	-	100 %	
								Terlaksana nya verifikasi	Persentase pelaksanaan	-	-	-	100 %	-	

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								partai politik dan calon DPD	verifikasi partai politik peserta Pemilu dan calon DPD						
								Terlaksana rekapitulasi dan hasil penetapan Pemilu tingkat kabupaten	Persentase hasil rekapitulasi kecamatan yang direkap pada tingkat kabupaten	-	-	-	-	100 %	
								Digitalisasi dokumen kepeilihan	Persentase digitalisasi dokumen kepeilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
							Fasilitasi pelatihan	Pengelolaan rumah ke	Jumlah kunjungan ke	50 orang	50 orang	50 orang	100 orang	125 orang	

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								masyarakat dan hubungan masyarakat	pintar Pemilu	rumah pintar Pemilu					
									Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kelompok masyarakat umum yang mendapatkan Pendidikan pemilih	5	5	5	20	20
									Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, disabilitas dan pemilih perempuan	Jumlah pemilih kepada pemilih pemula, disabilitas dan pemilih perempuan yang mendapatkan Pendidikan pemilih	Masing-masing segmen 1	Masing-masing segmen 1	Masing-masing segmen 1	Masing-masing segmen 5	Masing-masing segmen 5

Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	75% Puas	80% Puas	85% Sangat Puas	90% Sangat Puas	95% Sangat Puas
							Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya pengelolaan data logistik, dan distribusi logistik Pemilu	Jumlah laporan stok opname logistik Pemilu		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
								Logistik Pemilu didistribusikan secara tepat waktu dan tepat jumlah			-	-	-	-	100%
							Tersedianya logistik Pemilu	Persentase pengadaan logistik Pemilu			-	-	-	-	100%



Program	Sasaran Program (out come)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								Pengelolaan data, teknologi dan informasi	Terlaksananya pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan	Jumlah pemilih yang termutakhirkan secara berkelanjutan	260 orang	300 orang	300 orang	-	-
										Jumlah pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk dalam DPT	-	-	-	-	0,5% (4200 pemilih)
								Tersedianya sistem informasi arsip Kepemilu an	Jumlah sistem informasi yang terbentuk secara berkelanjutan	-	-	1	1	1	

### C. KERANGKA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

Target total pendanaan program KPU Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 188.109.643.675 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 99.576.853.375.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 88.532.790.300.

Adapun rincian kerangka pendanaan program tiap tahun adalah sebagai berikut sebagai berikut :

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	2.799.059.675	3.859.168.175	4.476.339.175	7.508.226.175	81.204.060.175
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi	51.453.000	97.030.000	149.740.000	644.615.000	87.589.952.300

Sedangkan tabel rincian detail kerangka pendanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung	Nilai review atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tulungagung	10.296.000	15.640.000	21.943.500	23.189.500	26.272.000	Pelaksanaan perencanaan organisasi	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tulungagung	Jumlah anggaran belanja pegawai dan layanan perkantoran sesuai kebutuhan	4.081.000	4.150.000	4.250.000	4.445.000	5.490.000
									Tersusunnya target kinerja dan laporan kinerja KPU Kabupaten	Nilai kinerja KPU Kabupaten Tulungagung sesuai dengan	1.752.000	3.145.000	3.435.000	3.865.000	4.750.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								en Tulungagung	yang ditetapkan						
									Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara tepat waktu	1.752.000	3.145.000	3.435.000	3.865.000	4.750.000	
								Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung ke	2.711.000	5.200.000	10.823.500	11.014.500	11.282.000	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Kanwil DJA						
	Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase kesesuaian kompetensi SDM KPU Kabupaten Tulungagung sesuai dengan bidang penugasan	8.322.500	30.563.000	38.993.500	30.099.500	68.560.540.000	Pembinaan SDM dan pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu	3.240.000	3.800.000	4.290.000	4.900.000	5.830.000
									Terinputnya data pegawai KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam	1.240.000	1.500.000	1.760.000	2.050.000	2.370.000

Prog ram	Sasara n Prog ram (out come)	Indikat or	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								dalam sistem informasi pegawai	sistem informasi pegawai						
								Terlaksananya seleksi anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP untuk kebutuhan Pemilu	Jumlah Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP untuk kebutuhan Pemilu terpenuhi	-	-	-	76.407.039.000		
								Meningkatnya pembinaan pegawai	Jumlah SDM fungsional umum yang	-	7.500.000	11.050.000	-	-	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									di bidang pengadaan barang/jasa	memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa					
									Terlaksananya pembinaan SDM dalam penggunaan sistem informasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan KPU	Persentase SDM yang menguasai sistem informasi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan KPU	3.842.500	4.133.000	4.393.500	4.694.500	5.132.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Terlaksananya pembinaan SDM di bidang pengawasan internal	Jumlah SDM yang menguasai bidang pengawasan internal (SPI)	-	13.630.000	17.500.000	18.455.000	19.760.000
	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tulun	Jumlah temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan dan barang	2.232.724.175	2.544.937.175	2.751.667.175	2.860.217.175	3.272.717.175	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	3.400.000	3.850.000	4.225.000	4.750.000	5.710.000
										Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	Persentase PNS mendapatkan gaji dan	2.206.847.175	2.506.847.175	2.706.847.175	2.806.847.175



Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	gagungan								ban keuangan	tunjangan terpenuhi					
										Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah disusun	5.230.000	6.645.000	7.785.000	9.335.000	9.700.000
										Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang direview	5.230.000	6.545.000	7.785.000	9.335.000	9.700.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Satuan Pengawasis Internal						
								Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik negara dalam SIMAK BMN	4.600.000	6.600.000	8.800.000	10.000.000	15.000.000	
								Terlaksananya pembinaan	Persentase pejabat perbend	1.925.000	2.350.000	2.775.000	3.250.000	3.810.000	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									kapasitas pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan	aharaan dan pengelolaan keuangan yang menguasai peraturan pengelolaan keuangan					
									Tersusunnya standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan	Jumlah SOP pelaksanaan kegiatan dan keuangan serta pengelol	-	7.745.000	9.235.000	11.035.000	11.650.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									dan keuangan serta standar operasional prosedur pengelolaan barang milik negara	aan barang milik negara yang disusun					
	Terwujudnya kemandirian kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran	547.717.000	940.338.000	1.584.235.000	4.505.000.000	1.365.000.000	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran	Prosentasi layanan perkantoran yang tercukupi	581.487.000	865.593.000	880.000.000	900.000.000	950.000.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	sarana dan prasarana untuk meningkatkan tugas KPU	oran secara mandiri untuk meningkatkan tugas KPU							ran secara mandiri	Persentase kantor milik KPU Kabupaten Tulungagung secara mandiri	-	-	-	3.225.000.000	-
										Jumlah Gudang logistik yang dimiliki oleh KPU kabupaten Tulungagung secara mandiri	-	-	600.000.000	-	-

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 sesuai kebutuhan dan milik KPU Sendiri	-	55.000.000	80.000.000	350.000.000	375.000.000	
								Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban di kantor KPU Kabupaten	-	12.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									en Tulungagung yang dapat ditanggung						
								Meningkatkannya tata kelola arsip dan persuratan KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase dokumen KPU Kabupaten Tulungagung yang dapat diarsip dengan baik	6.230.000	7.745.000	9.235.000	10.000.000	15.000.000	
	Terlaksanaan	Persentase penga	-	57.690.000	79.500.000	89.720.000	99.940.000	Penyelenggaraan pelatihan	Terlaksananya pelatihan	Persentase pejabat	-	32.690.000	54.500.000	64.720.000	74.940.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	fasilitasi riset di bidang kepelumihan dan pelayanan publik	mbilan kebijakan berbasis riset kepelumihan dan pelayanan publik						dan penelitian pengembangan lembaga	kepemimpinan bagi pejabat eselon IV dan eselon III KPU Kabupaten Tulungagung	eselon IV dan eselon III yang mengikuti pelatihan kepemimpinan					
								Terwujudnya riset layanan publik dan kepelumihan KPU Kabupaten	Jumlah riset layanan publik dan kepelumihan yang dilakukan KPU Kabupaten		-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000



Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Tulungagung	Tulungagung					
Program Penyelenggaraan Pemilihan dan Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan tepat waktu serta pendokumentasinya dan penyusunan produk peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan tepat waktu	15.170.000	23.630.000	27.240.000	43.615.000	49.050.000	Penyusunan produk peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan berita acara dan keputusan KPU Kabupaten Tulungagung	Persentase berita acara dan keputusan KPU Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan tepat waktu	6.380.000	7.945.000	9.485.000	11.335.000	12.000.000
									Terlaksananya penyusunan legal opinion dan penyuluhan	Jumlah legal opinion dan produk hukum disusun	6.590.000	8.185.000	9.755.000	11.645.000	12.000.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	luhan nya							han produk hukum	dan tersosialisasikan						
								Terlaksananya pendokumentasian produk hukum di JDIH	Persentase produk hukum yang terdokumentasikan di JDIH	2.200.000	7.500.000	8.000.000	20.635.000	25.050.000	
	Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil				55.053.175.000	Pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	Terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	Persentase tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulunga	-	-	-	73.778.300.000		

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
	paten Tulungagung sesuai jadwal	Bupati Kabupaten Tulungagung sesuai jadwal						Tulungagung	Tulungagung	gung yang dilaksanakan					
	Terlaksananya tahapan Pemilu sesuai jadwal	Terlaksananya tahapan Pemilu sesuai jadwal	36.283.000	73.400.000	122.500.000	601.000.000	13.762.602.300	Pelaksanaan bantuan hukum Pemilu	Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum Pemilu	Jumlah sengketa Pemilu yang terjadi	-	-	-	-	15.000.000
Persentase kemenangan penyelesaian sengketa Pemilu										-	-	-	58.000.000	100.952.000	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								Pelaksanaan teknis Pemilu dan PAW	Terlaksananya pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten Tulungagung	Persentase daerah pemilihan yang terbentuk	-	-	-	58.000.000	-
									Terlaksananya teknis PAW sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase layanan PAW sesuai peraturan perundang-undangan	600.000	7.500.000	8.500.000	12.000.000	15.000.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase peserta Pemilu yang terlayani pada saat pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD	-	-	-	-	250.000.000	
								Terlaksananya audit dana kampanye	Persentase dana kampanye yang teraudit	-	-	-	-	58.579.000	
								Terlaksananya verifikasi	Persentase pelaksana	-	-	-	158.000.000	-	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								partai politik dan calon DPD	aan verifikasi partai politik peserta Pemilu da calon DPD						
								Terlaksananya rekapitulasi dan hasil penetapan Pemilu tingkat kabupaten	Persentase hasil rekapitulasi kecamatan yang direkap pada tingkat kabupaten	-	-	-	-	3.764.721.300	
								Digitalisasi dokumen	Persentase digitalisasi	1.000.000	5.800.000	8.000.000	10.000.000	90.000.000	

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								kepemiluan	dokumen kepeMiluan						
								Fasilitasi pelatihan masyarakat dan hubungan masyarakat	Pengelolaan rumah pintar Pemilu	Jumlah kunjungan ke rumah pintar Pemilu	2.283.000	7.500.000	12.000.000	75.000.000	80.000.000
									Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kelompok masyarakat umum yang mendapatkan Pendidikan pemilih	10.000.000	12.000.000	15.000.000	35.000.000	50.000.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, disabilitas dan pemilih perempuan	Jumlah pemilih kepada pemilih pemula, disabilitas dan pemilih perempuan yang mendapatkan Pendidikan pemilih	17.000.000	17.000.000	17.000.000	140.000.000	160.000.000
									Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	800.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000



Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
								Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya pengelolaan data logistik, dan distribusi logistik Pemilu	Jumlah laporan stok opname logistik Pemilu	4.600.000	8.600.000	9.500.000	10.000.000	12.500.000
									distribusi logistik Pemilu	Logistik Pemilu didistribusikan secara tepat waktu dan tepat jumlah	-	-	-	-	855.350.000
									Tersedianya logistik Pemilu	Persentase pengadaan logistik Pemilu	-	-	-	-	1.853.000.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
										Prosentasi terbentuknya TPS Pemilu	-	-	-	-	6.028.800.000
								Pengelolaan data, teknologi dan informasi	Terlaksananya pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan	Jumlah pemilih yang termutakhirkan secara berkelanjutan	-	10.000.000	10.000.000	-	-
										Jumlah pemilih memenuhi syarat yang tidak	-	-	-	-	378.700.000

Program	Sasaran Program (outcome)	Indikator	Target Kinerja					Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
									masuk dalam DPT						
								Tersedianya sistem informasi arsip Kepemiluan	Jumlah sistem informasi yang terbentuk secara berkelanjutan	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis KPU Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan selama lima tahun bagi Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan roda organisasi. Renstra ini disusun dengan menggabungkan antara konsep perencanaan di KPU yang berbasis *top down* dengan kebutuhan kegiatan yang bersifat lokalitas untuk menyelesaikan berbagai kelemahan dan ancaman KPU Kabupaten Tulungagung. Harapannya tentu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung adalah kegiatan yang benar-benar dibutuhkan sebagai upaya membangun demokratisasi baik dalam skala lokal, regional maupun nasional.



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Jl. KHR Abdul Fatah IV/3  
Tulungagung, Jawa Timur 66213  
Tlp. (0355) 335993

